



**ANALISIS HADIS-HADIS TERKAIT GARAR DAN HUKUMNYA
DALAM JUAL BELI *JUZĀF***

***ANALYSIS OF HADITHS RELATED TO GARAR AND ITS LAW IN *JUZĀF*
BUYING AND SELLING***

Muhammad Taufan Djafri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muhammadtaufandjafri2568@gmail.com

Abdul Rahman Sakka

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: abufazdhil@gmail.com

La Ode Ismail Ahmad

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

hadith, garār, juzāf

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the sanad hadiths related to garar and the law in buying and selling juzāf. This research is a qualitative research, the type of research is library research, and uses a thematic approach. The results of the study show that the hadiths that are raised and become references for the prohibition of garar in buying and selling are considered mutually reinforcing one another, especially because they are supported by the valid hadith li zātīhi in Ṣaḥīḥ Muslim. Garar in buying and selling is unclear whether or not the object exists and the shape, size, weight or volume of the object is unclear. Garar in the sale and purchase of juzāf is permissible by the majority of scholars because the garar is small with conditions set by the scholars.

Kata kunci :

hadis, garar, juzāf

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanad hadis-hadis terkait garar dan hukumnya dalam jual beli *juzāf*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu *library research*, dan menggunakan metode pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hadis-hadis yang diangkat dan menjadi acuan pelarangan garar dalam jual beli dianggap saling menguatkan satu sama lain terutama karena didukung oleh hadis yang sah *li zātīhi* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Garar dalam jual beli adalah ketidakjelasan ada atau tidaknya objek dan ketidakjelasan bentuk, ukuran berat atau volume objek. Garar dalam jual beli *juzāf* adalah dibolehkan oleh jumhur ulama karena gararnya kecil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Diterima: 7 September 2022; **Direvisi:** 17 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022;
Tersedia online: 23 Desember 2022

How to cite: Muhammad Taufan Djafri, Abdul Rahman Sakka, La Ode Ismail Ahmad, "Analisis Hadis-hadis Terkait Garar dan Hukumnya dalam Jual Beli *Juzāf*", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 2 (2022): 278-289. doi: 10.36701/nukhbah.v8i2.845.

PENDAHULUAN

Islam merupakan Agama yang mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, di mana aspek satu dengan lainnya saling berkaitan dan ada dialektika. Dialektika ekonomi dewasa ini sering dikaitkan dengan akidah dan etika keislaman. Terutama sejak semakin sadarnya masyarakat untuk belajar norma dan nilai Agama Islam. Sejumlah dan akademisi dan praktisi mencoba mengkaji dan mereview kegiatan ekonomi yang ada tentang kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran Islam.

Praktik ekonomi jual beli yang dilakukan oleh kaum Muslim di Indonesia mayoritas berdasar pada adat dan kebiasaan turun temurun yang cenderung tidak melihat nilai atau etika Islam. Sebagai Muslim perlu memahami dengan seksama akan etika jual beli Islam karena ranah jual beli merupakan lahan yang dapat mendatangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah saw..

Karena itu praktek jual beli seharusnya dilakukan menurut perspektif Fikih Muamalah yang merupakan ilmu Islam yang mengkaji tentang hukum dan etika bertransaksi, dengannya akan diketahui batasan-batasan Islam yang harus dilakukan oleh umat Muslim.

Berbagai bentuk jual beli dipraktikkan oleh kaum Muslim Indonesia, dan tidak jarang terjadi praktik jual beli garar baik itu garar dari yang kecil/sedikit sampai yang besar. Diantaranya adalah jual beli sistem tebasan/taksir (*juzāf*). Sistem taksir ini sering dipraktekkan dalam kehidupan kaum Muslim Indonesia terutama petani. Dalam ajaran Islam salah satu syarat sahnya jual beli adalah mengetahui objek yang diperdagangkan dengan jelas, tidak samar baik zat, bentuk, sifat, dan harganya. Jual beli *juzāf* termasuk jual beli yang tidak jelas takaran atau timbangannya dan banyak bentuknya sehingga pembahasan secara komprehensif tentang ini menjadi hal yang sangat penting.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui garar dalam kajian hadis *mauḍū'ī*/tematik; (2) mengetahui garar dalam jual beli *juzāf*; dan (3) mengetahui garar dalam jual beli *juzāf* menurut ulama. Penelitian ini merupakan penelitian teks hadis dengan menggunakan dua metode; metode *naqd al-sanad* (kritik eksternal hadis) dan metode *naqd al-matan* (kritik internal hadis). Kritik eksternal pada penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan status hadis, apakah dapat diterima sebagai hujah (makbul) atau tidak (mardud). Kritik eksternal akan diawali dengan melakukan *takhrīj*, iktibar, kritik perawi, dan metode periwayatannya. Sedangkan kritik internal difokuskan pada interpretasi hadis. Teknik interpretasi yang digunakan adalah kontekstual sambil menyelami pendapat ulama dalam memahami kandungan hadis.

Penulis telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah: 1. Sumarni, 2021, Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone), 2. Muhammad Zamzam dkk, 2019, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung, 3. Azizatul Mahmudah & Bakhrul Huda, 2020, Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf. Di antara penelitian yang

telah dilakukan ini, secara umum membahas tentang jual beli *juzāf*, akan tetapi belum menyentuh secara rinci mengenai garar dalam jual beli *juzāf* dalam suatu kajian hadis *mauḍū'ī*/tematik.

PEMBAHASAN

Analisis Sanad Hadis

1. *Takhrīj al-Ḥadīs*

Takhrīj al-Ḥadīs adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya.¹

Pelacakan hadis mengenai Garar ke kitab sumber aslinya diawali dengan mengidentifikasi secara cepat keberadaan hadis tersebut menggunakan *software Jawāmi' al-Kalim* dengan kata kunci

نهي عن بيع الغرر

Melalui salah satu kosa kata yang memiliki kata kerja dasar.

معرفة كل كلمة يقل دوراها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث

Mentakhrij melalui salah satu kalimat atau kata kerja dari matan hadis.

Cara ini sangat praktis dan mudah, karena tidak diharuskan mengetahui lafal awal suatu matan hadis. Bisa lafal awal, tengah atau akhir matan hadis. Begitu pula lafal-lafal yang itu berupa harf (partikel) atau yang bukan dari kata kerja tidak bisa digunakan. Metode ini sering disebut تخريج بالالفاظ (Metode *takhrīj al-ḥadīs bi al-alfāz*).² Hasil pelacakan dan penelusuran hadis tersebut, sebagaimana berikut;

1. Sunan Abū Dāūd

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "، زَادَ عُثْمَانُ وَالْحُصَاةُ³

2. Musnad al-bazzār

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: نَا أَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ عْتَبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.⁴

3. Al-Mu'jam al-Ausaṭ li al-Ṭabrānī

¹Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997), h. 395.

²Darsul S.Puyu, *Metode Takhrīj Al-hadis melalui kosa kata, tematik dan CD Hadis*, (tt.; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 59-60.

³Sulaimān bin al-Asy'as Al-Sajistānī, *Sunan Abu Daud*, Jilid 5 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Risālah Al-'ālamīyyah, 2009), h. 259.

⁴Ahmad bin 'Amri al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Jilid 11 (Cet. I; al-Madīnah Al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2003: 256), h. 211.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَمَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ "، لَمْ يَزُوهَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَارِثِ، إِلَّا عَاصِمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُوسَى⁵

4. Al-Mu'jam al-Ausat li al-Ṭabrānī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ ". لا يُروى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَكَمِ⁶

5. Al-Sunnah li al-Marwazī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَمَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ " ⁷

a. Iktibar Hadis

Pada iktibar hadis ini, ditampilkan keseluruhan sanad hadis yang telah didapatkan pada kegiatan *takhrīj*. Untuk memudahkan memahami keseluruhan sanad hadis, selanjutnya dibuat skema sebagaimana pada Gambar 1. Berdasarkan skema tergambar ada lebih dari 10 perawi *mukharrij* yang membukukan hadis dengan jalur sanad yang bervariasi. Sedangkan perawi tertingginya (sahabat) yang meriwayatkan dari Nabi saw.. ada delapan orang; yakni Abū Hurairah, Abdullah bin 'Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbās, Ali bin Abi Ṭālib, 'Imran bin al-Huṣain, Sahl bin sa'īd al-Sa'īdī dan Abdullah bin 'Amr bin al-'Aṣ. Dengan banyaknya jumlah jalur maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan hadis masyhur dari aspek kuantitas. Sedangkan dari aspek kualitas maka Sahih *li zātihi* karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Mencari penilaian pakar hadis terhadap hadis-hadis tersebut dalam kitab *al-Talkhīs al-Ḥabīr* Imam Ibnu Hajar menilai bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Hibbān dari jalur sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah dan Ahmad dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas dan tambahan definisi garar dari perkataan Yahya bin Abi Kaṣīr, permasalahan ini juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan sahabat Sahl bin Sa'din oleh al-Dāruqutnī dan al-Ṭabrānī, Anas bin Malik oleh Abu Ya'la, Ali bin Abi Ṭālib oleh Ahmad dan Abu Dāud, Imran bin Huṣain oleh Ibnu Abi 'Āsim seperti yang akan disebutkan juga dari Ibnu Umar oleh al-Baihaqī, Ibnu Hibbān melalui riwayat Ma'mar dari bapaknya dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar dan sanadnya Hasan Sahih, dan diriwayatkan oleh Mālik dan Syāfi'ī dari Hadis Ibnu Al-Musayyib secara Mursal.⁸


⁵Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabarānī, *Al-Mu'jam al-Ausat*, Jilid 8, (al-Qāhirah: Dār al-Haramain, 1995), h. 98.

⁶ Sulaimān bin Aḥmad al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Jilid 5, (al-Qāhirah: Dār al-Haramain, 1995), h. 348.

⁷Muḥammad bin Naṣr bin Al-ḥajjāj al-Marwazī, *Al-Sunnah*, (Cet. I; Bairūt: Muassasah Al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1408H) h. 64.

⁸Aḥmad bin 'alī Muḥammad bin Aḥmad bin ḥajr al-'Asqalānī, *al-Talkhīs al-Ḥabīr*, Jilid 3 (Cet. I; Miṣr: Muassasah Qurṭubah, 1995), h. 12.

Dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang *muttasil* ke Nabi saw.. saling menguatkan satu sama lain. Ada dua riwayat yang mursal, satu riwayat yang merupakan mursal tabiin Sa'id bin Al-Musayyib dalam kitab *al-Umm* li al-Syāfi'ī namun riwayat ini juga bisa diterima dengan 2 alasan, pertama; Sahih dari segi makna karena didukung oleh hadis-hadis yang sahih meskipun lemah dari segi sanad karena mursal. Kedua: *Marāsil* Sa'id bin Al-Musayyib bisa diterima berdasarkan pernyataan Imam al-Syāfi'ī yang mengecualikannya. Satu riwayat yang lain riwayat mursal tabiin Mujāhid bin Jabr dalam kitab *muṣannaf* Ibnu Abi Syaibah dan *muṣannaf* Abdurrazzaq. Skema periwayatan hadis secara umum dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Skema Periwayatan Hadis

Analisis Kandungan Hadis

A. Pembahasan Umum tentang Garar

Secara bahasa garar dimaknai sebagai al-khatr dan al-taghrir⁹ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Garar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan

⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, (Cet. XII; Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 3408

kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*.¹⁰ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor mendefinisikan garar “*Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract*”.¹¹ Transaksi yang merefleksikan unsur garar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi garar akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.¹² Pandangan ulama-ulama fikih terhadap garar adalah sebagai berikut:¹³

- Imam al-Sarakhsī, dari mazhab Hanafi, menyatakan garar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- Imam al-Qarāfi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa garar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- Imam al-Syīrāzī, dari mazhab Syafii, mengatakan garar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- Ibnu Taimiyah menyatakan garar tidak diketahui akibatnya.
- Ibnu al-Qayyim berkata bahwa garar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- Ibnu Ḥazm mendefinisikan garar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, nampak bahwa pada hakikatnya praktek garar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. Garar meliputi dua bentuk, yaitu: pertama, meragukan keberadaan objek antara bisa dicapai atau tidak. Kedua, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya. Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa garar mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya. Mencermati lebih dalam terhadap defenisi-defenisi di atas, lebih mengarah kepada makna garar secara umum. Meskipun ada perbedaan dari sisi pengungkapan.

Cakupan keseluruhan makna garar sebagaimana yang dipahami dari beberapa defenisi di atas, adalah yang dilontarkan oleh Dewan Pengkaji Fikih al-Islami pada Organisasi Konferensi Islam dalam pertemuan tahunan di Makkah al-mukarramah tahun 2010, “Gaar adalah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang berakad atau dari pihak lain terkait dengan objek yang berhubungan dengan transaksi mereka, sehingga dalam akad tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yang bila mereka tahu akan

¹⁰Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 84.

¹¹Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.

¹²Sirajul Arifin, “Gaar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Tsaqofah*, Vol.6 No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

¹³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5, h. 3409.

ketidakpastian tersebut, pasti akan menarik diri dari apa yang mereka telah transaksikan.”¹⁴

Macam-macam bentuk jual beli garar:¹⁵

1. Garar dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli al-Ḥaṣā, jual beli *al-Mulāmasah* dan jual beli *al-Munābazah*.
2. Garar dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.
3. Garar dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli al-Madamin dan al-Malaqih.
4. Garar dilihat dari aspek tidak mampu diserahkan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
5. Bisa pula garar dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan semacamnya.

Bentuk Garar Ditinjau dari isi kandungannya menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁶

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dūm*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*ḥabal al-ḥabalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah saw.,” Jangalah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah garar”. (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Mājah).

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhūl*)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan

¹⁴Abdullāh al-Salamī, *al-Tagrīr fī al-Mudarabat fī Bursah al-Aurāq al-Māliyyah Tausīfuhū wa Hukumuh*, Workshop ke-20 Majlis al-Fikih al-Islami yang diadakan di Makkah al-Mukarramah 25-29 Desember 2010, Makkah al-Mukarramah: Rabitah al-'Alam al-Islami, Majma' al-Fikih al-Islami.

¹⁵Sulaiman bin Khallāf al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ Al-Muwatta'*, Jilid 5, (Jeddah: Maktabah al-Andalusi, tt.), h. 41.

¹⁶Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāh al-Ṣāwī, *Mā Lā yasa' al-Tājira Jahluhu*, (www.assawy.com), h. 305-311.

- pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang objek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.
- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah saw. bersabda:” Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, al-Nasā’ī, dan Ibnu Mājah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. al-Dāruqutnī).
 - c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
 - d. Tidak adanya kepastian objek akad. Yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai objek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah saw. untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli garar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhārī).
 - e. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari garar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.
- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk garar yang terbesar larangannya.
 - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata:” Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, al-Nasā’ī, dan Ibnu Mājah di atas.
 - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli

seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah saw. melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, al-Nasā'ī, dan Tirmizī). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.

d. Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:

- 1) Jual beli lempar batu (*bai' al-Ḥaṣāh*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.: Rasulullah saw. melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (HR. al-Jamā'ah kecuali Bukhārī).
- 2) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munābazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.
- 3) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulāmasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.

Berdasarkan hukumnya garar terbagi menjadi tiga:¹⁷Gaar yang diharamkan secara ijmakk ulama, yaitu garar yang menyolok (*al-gaar al-Kaṣīr*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli *mulāmasah*, *munābazah*, *bai' al-ḥaṣāh*, *bai' al-malāqīh*, *bai' al-madāmīn*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

1. Gaar yang dibolehkan secara ijmakk ulama, yaitu garar ringan (*al-gaar al-yasīr*). Para ulama sepakat, jika suatu garar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
2. Gaar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan yang lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan garar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang gararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

B. Gaar dalam jual beli *juzāf*

Jual beli *juzāf* (taksiran)

¹⁷Abdullāh Al-Muṣliḥ dan Ṣalāh al-Ṣawī, *Mā Lā yasa' al-Tājira Jahluhu*, (www.assawy.com), h. 289.

Menurut Imam Syaukani, *al-Juzāf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kualitasnya) secara detail.¹⁸

Pada dasarnya syarat jual beli adalah objek dagangan harus diketahui kadar ukurannya secara jelas, dan jual beli *juzāf* ini termasuk jual beli yang dikecualikan dan termasuk hal yang darurat sebab memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi yang mudah,¹⁹ dan mayoritas para ahli fikih membolehkan jual beli *juzāf* pada barang dagangan yang sulit diketahui kadar timbangan, bilangan dan jenisnya secara pasti.²⁰ Hal ini dibolehkan karena gararnya kecil dan ada kebutuhan padanya.

Ibnu Qudāmah al-Ḥanbalī berkata: Boleh Jual beli tumpukan barang secara taksir, kami tidak mengetahui adanya perbedaan ulama dalam masalah tersebut jika penjual dan pembeli tidak tahu secara pasti ukuran takaran atau timbangannya.²¹

Ibnu al-Munzir berkata: Ulama sependapat bahwa jual beli barter tumpukan barang berupa makanan secara taksir yang tidak diketahui secara pasti ukuran takaran atau timbangannya dari jenis yang sama itu tidak boleh, dan tidak apa apabila 2 jenis barangnya berbeda. Berdasarkan sabda Nabi saw.:” jika 2 jenis barangnya berbeda maka juallah sesuai keinginan kalian”. Sebagian ulama mazhab hanbali melarang jual beli secara taksir apabila 2 jenis barang yang dibarter sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang. Imam Ahmad berkata berdasarkan riwayat muhammad bin al-Ḥakam: aku membenci hal seperti itu.²²

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.²³

Dalam jual beli *Juzāf* sendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan yang paling penting: yaitu:

1. Objek yang dijual harus terlihat ketika akad jual beli atau sebelumnya tanpa ada perubahan terhadap objek yang dijual.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara detail ukuran, bilangan dan berat barang yang dijual.
3. Barang yang dijual dapat ditaksir oleh orang yang ahli (juru) taksir.

¹⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 5, h. 3675.

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5, h. 291.

²⁰ Hisām al-Din bin Musā ‘Afānah, *Fiqh al-Tājir al-Muslim wa Ādābuhu*, (Cet. I; Palestina: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib, 2005), h. 100.

²¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5, h. 3676.

²²Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Jilid 6, (Cet. 3; Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub, 1997), h.71.

²³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35

4. Barang yang dijual tidak berjumlah banyak atau sangat besar sebab susah ditaksir atau tidak terlalu sedikit yang mudah diketahui jumlahnya dengan dihitung.²⁴
5. Jenis Objek yang dijual harus berbeda pada jual beli barter (*Aṣnāf al-Ribā*)
6. Ratanya tanah yang digunakan untuk menjual barang dagangan.
7. Tidak boleh menggabungkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas.

Jual Beli *juzāf* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1) Kesepakatan penjual dan pembeli

Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa, penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Dalam pasal 66 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan, pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.²⁵

2) Serah Terima Barang

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan ,apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.

Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan ,dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang.²⁶

Cara menaksir setiap objek jual berbeda-beda berdasarkan jenisnya, misalnya Jagung di ladang dijual dengan model perkiraan/taksiran menggunakan sampel, observasi tanaman yang ada dan luas tanah. Pengambilan sampel oleh penebas dengan cara mengitari satu petak sawah milik petani, menghitung luas sawah, dan membuka bungkus tongkol tanaman Jagung, jika berwarna merah maka jagung sudah bagus dan cukup laik untuk ditunggu beberapa hari untuk siap panen.

KESIMPULAN

- a. Bahwa hadis-hadis yang diangkat dan menjadi acuan pelarangan garar dalam jual beli , dianggap saling menguatkan satu sama lain terutama karena didukung oleh hadis yang sahih *li zātih* dalam sahih muslim.
- b. Garar dalam jual beli adalah ketidakjelasan ada atau tidaknya objek dan ketidakjelasan bentuk, ukuran berat atau volume objek.

²⁴Hisām al-Din bin Musā 'Afānah, *Fiqh al-Tājir al-Muslim wa Ādābuhu*, h. 100.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 32.

²⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 37 .

- C. Garar dalam jual beli *juzāf* dibolehkan oleh jumbuh ulama karena gararnya kecil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afanah, Hisām al-Din bin Musā. *Fiqh al-Tājir al-Muslim wa Ādābuhu*. Cet. I; Palestina: al-Maktabah al-'Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib, 2005.
- al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'alī Muḥammad bin Aḥmad bin ḥajr. *al-Talkhīs al-Habīr*. Jilid 3, Cet. I; Miṣr: Muassasah Qurṭubah, 1995.
- al-Bājī, Sulaiman bin Khallāf. *al-Muntaqā Syarḥ Al-Muwatta'*. Jilid 5, Jeddah: Maktabah al-Andalusi, tt.
- al-Bazzār, Ahmad bin 'Amri. *Musnad Al-Bazzār*. Jilid 11, Cet. I; al-Madīnah Al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2003: 256.
- al-Maqdisī, Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Jilid 6, Cet. 3; Riyāḍ: Dar Ālam Al-Kutub, 1997.
- al-Marwazī, Muḥammad bin Naṣr bin Al-ḥajjāj. *Al-Sunnah*. Cet. I; Bairūt: Muassasah Al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1408H.
- al-Muṣliḥ, Abdullāh dan Ṣalāh al-Ṣāwī. *Mā Lā yasa' al-Tājira Jahluhu*. www.assawy.com.
- al-Sajistānī, Sulaimān bin al-Asy'aṣ. *Sunan Abu Daud*. Jilid 5, Cet. I; Bairūt: Dār al-Risālah Al-'ālamīyyah, 2009.
- al-Salamī, Abdullāh. *al-Tagrīr fī al-Mudarabat fī Bursah al-Aurāq al-Māliyyah Tausīfuhu wa Hukumuh*, Workshop ke-20 Majlis al-Fikih al-Islami yang diadakan di Makkah al-Mukarramah 25-29 Desember 2010, Makkah al-Mukarramah: Rabitah al-'Alam al-Islami, Majma' al-Fikih al-Islami.
- al-Ṭabarānī, Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Ausaṭ*, Jilid 8, al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, 1995.
- al-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Jilid 5, al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, 1995.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. juz 5, Cet. XII; Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Arifin, Sirajul. "Garar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Tsaqofah*, Vol.6 No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Puyu, Darsul S. *Metode Takhrij Al-hadis melalui kosa kata, tematik dan CD Hadis*. tt.; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.